

ABSTRAK

Widi Asyifa Ratnasari, *Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tentang Kewarisan Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut.*

Allah menetapkan kewarisan dalam QS Annisa ayat 7, yaitu anak laki-laki dan anak Perempuan berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya bahwa prinsip keadilan dalam kewarisan, setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing tanpa tidak boleh diabaikan atau diubah sewenang-wenang. Namun, berbeda dengan pembagian waris di kampung adat pulo yang pembagian warisnya jatuh kepada anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan.

Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama yang ada di Kecamatan Leles, mengingat perbedaan pendapat terkait pembagian kewarisan di kampung Adat Pulo yang berbeda pembagian warisnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui tradisi pembagian waris kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut 2) Mengetahui pendapat Para ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terkait Kewarisan adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, dan 3) Mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan Para ulama Kecamatan Leles kabupaten garut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dari beberapa tokoh ulama yang ada di Kecamatan Leles, serta data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, atau rujukan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Teori ini menjadi pedoman dalam landasan teoritis dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara pandangan ulama yang ada di lingkungan Kecamatan Leles Kabupaten Garut terkait kewarisan Kampung Adat Pulo. Dengan demikian teori ini menjadi dasar metodologis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara ulama terkait dengan hukum kewarisan yang berlaku di Kampung Adat Pulo. (1) Ulama Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari Ustadz Gupron, Ustadz Lukman, dan Ustadz Sopana, berpendapat bahwa sistem kewarisan yang diterapkan di Kampung Adat Pulo tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga seharusnya disesuaikan agar lebih selaras dengan hukum Islam yang berlaku. (2) Sementara itu, ulama Persatuan Islam, yang diwakili oleh Ustadz Saepuloh dan Ustadz Dadang, memiliki pandangan yang berbeda, yakni bahwa sistem kewarisan yang dijalankan di Kampung Adat Pulo sudah sesuai dengan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut, meskipun mereka tetap menganjurkan sesuai Syari'at (3) Persamaan pembagian waris di kampung adat pulo dengan para ulama Kecamatan Leles yaitu jika mempunyai harta kekayaan yang berada di luar kampung adat pulo dan hasil harta bersama yang berkaitan dengan kekayaan pribadi, di luar harta benda pusaka maka pembagiannya sama dengan pendapat para ulama Kecamatan Leles.